

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013

Peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹ Status dan peranan merupakan unsur-unsur dalam struktur sosial yang mempunyai arti penting bagi sistem sosial dimana sistem sosial yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dalam masyarakat.

Menjalankan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah memang merupakan tugas dan kewajiban bagi Dinas Lingkungan Hidup Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (4) Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dimana Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sekaligus sebagai satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Namun demikian peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan dari peraturan

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 243.

daerah tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 38 tentang bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah;
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat yang bernama Aswan Arifuddin (23 tahun) yang beralamat Jl. H. Kanakke ketika ditanya dimana biasanya anda membuang sampah setiap harinya mengatakan bahwa :

“biasanya disini setiap hari adaji tempat sampah sendiri dari warga disini, tempat sampah pribadi tapi terkadang kalo sudah bertumpuk terlalu banyak kadang masyarakat disini sampahnya dibuang disungai karena pengangkut sampah itu tidak setiap hari datang”.²

Lebih lanjut Ikmal Lukman (22 tahun) yang beralamat Tasokkoe mengatakan bahwa :

“Dulu itu adaji tempat sampah di dekat rumah lubang digali tapi sekarang itu lubang ditempati rumah jadi sekarang kita itu ndi’ buang disungai saja, karena kalau disimpan itu sampah itu menumpuki busuki marah tetangga e”.³

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa beberapa masyarakat belum memahami dan menyadari tentang pengelolaan

²Aswan Arifuddin, Salah Satu Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Jl. H. Kanekke Kabupaten Pinrang, 24 November 2020.

³Ikmal Lukman, Salah Satu Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Tasokkoe Kabupaten Pinrang, 20 November 2020.

sampah yang baik dan benar dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan yang tentunya sangat bertentangan dengan Pasal 24 Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu :

“Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”.⁴

Pasal diatas menjelaskan bahwa masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk turun tangan dalam proses pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan adalah semua sampah diolah menjadi barang yang bermanfaat, sehingga aman bagi kesehatan dan keselamatan lingkungan. Sampah yang tidak ditangani dengan baik dan dibuang ditempat yang tidak seharusnya dapat menimbulkan masalah kesehatan dan juga keselamatan lingkungan. Umumnya sampah kota di Indonesia terdiri dari 60% sampah organik dan 40% sampah anorganik. Sampah organik mencakup sisa makanan, tumbuhan, hingga dedaunan. Meskipun jumlahnya cukup tinggi, namun sampah jenis ini merupakan sampah yang dapat membusuk dan terurai, berbeda dengan sampah organik, sampah anorganik justru sulit untuk terurai. sampah ini mencakup plastik, kertas, karet, gelas dan bahan lain yang tidak dapat mebusuk secara alami. akan tetapi, sampah jenis ini dapat didaur ulang dan digunakan kembali dengan menggunakan perlakuan yang khusus yaitu dengan memilahnya sejak awal dan dipisahkan dari sampah lainnya.

Pemisahan sampah tersebut merupakan tahap dari pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat yaitu, (*reduce*), (*rause*), dan (*recyle*). R1 atau *reduce* adalah

⁴Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 24.

upaya yang lebih menitik beratkan pada pengurangan pola hidup konsumtif serta senantiasa menggunakan “tidak sekali pakai” yang ramah lingkungan dan mencegah timbunan sampah, R2 atau *reuse* adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan kembali agar tidak langsung menjadi sampah, R3 atau *reduce* adalah upaya pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai guna dan ekonomi. Upaya pengelolaan sampah dengan pola 3R adalah untuk mengurangi beban TPA (tempat pemrosesan akhir) sampah.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat dalam terlaksananya pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan dengan mempertanyakan apakah sampah organik dan anorganik dipisahkan ketika akan dibuang. Penulis mewawancarai beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Salah satunya Bapak Muh Al-Rasyid Macollilolo (31 tahun) yang beralamat Jl. Lombok, mengatakan bahwa :

“Aii kalo masalah pisah, yang namanya sampah dek pasti saya campur semua karena yang namanya juga sampah sama sajaji”⁵

Lebih lanjut penulis menanyakan pertanyaan serupa kepada Bapak Heryansyah Hafid (28 tahun) yang beralamat Jl. Gabus, mengatakan bahwa :

“Aii tidak saya pisahmi itu dek, saya campurmi semua sampah kering sama sampah basah”.⁶

⁵Muh Al-Rasyid Macollilolo, Salah Satu Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Jl. Lombok Kabupaten Pinrang, 19 November 2020.

⁶Heryansyah Hafid, Salah Satu Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Jl. Gabus Kabupaten Pinrang, 19 November 2020.

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat masih sangat kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Mengingat walaupun kegiatan ini tidak secara langsung mengurangi timbulan sampah, namun dapat menentukan keberhasilan proses pengurangan sampah pada hierarki pengelolaan selanjutnya. Dari kesimpulan tersebut timbul pertanyaan baru, apakah masyarakat telah paham akan hal tersebut? dan apakah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*)?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggali informasi dengan melakukan wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang. Berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Bapak Sultan, S.E. (54 tahun) yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang.

“Kami biasa melakukan sosialisasi, kita adakan sosialisasi kepada masyarakat. Kita juga terkadang turun langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa sistem yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup ada sistem jemputan, artinya jemputan itu sudah dipilah, mereka sudah pilah antara sampah basah dan sampah kering”.⁷

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang telah berupaya agar program yang mereka jalankan dapat terlaksana dengan baik di lingkungan masyarakat. Sistem yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang secara tidak langsung

⁷Sultan, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, 18 November 2020.

menanamkan kebiasaan kepada masyarakat dimana kebiasaan tersebut dapat mengurangi timbulan sampah yang harus dikumpulkan dan diangkut ke TPS sehingga bebannya menjadi berkurang. Karena untuk memecahkan masalah sampah harus dimulai dengan pola penanganan yang baik dari sumbernya. Sehingga sampah yang masuk ke TPA pada akhirnya hanya berupa sampah yang benar-benar tidak dapat diolah kembali.

Sistem yang digunakan tersebut sejalan dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 yang termuat di dalam Bab IV Pasal 5, 6, 7, dan 8. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pasal 5

Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

(1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 memuat :

- a. arah dan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
- b. program pengurangan dan penanganan sampah.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b, memuat :

- a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
- b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 7

Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterakan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendaur ulangan sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pengumpulan sampah;
 - e. pengangkutan sampah
 - f. pengolahan sampah;
 - g. pemrosesan akhir sampah; dan
 - h. pendanaan
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu yang sedikit 10 (sepuluh) tahun.⁸

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang telah menerapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013. Selanjutnya saya kembali kepada pertanyaan sebelumnya, apakah masyarakat telah paham akan sistem tersebut dan apakah masyarakat benar telah menerima sosialisasi tentang pengelolaan sampah 3R tersebut ? untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis kembali melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat Kecamatan Watang Sawitto

⁸Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Kabupaten Pinrang. Salah satunya Ibu Nella (41 tahun) yang beralamat Jl. Gabus, yang ditemui ditempatnya bekerja mengatakan bahwa :

“Soal pengelolaan sampah yang baik dan benar atau yang disebut 3R itu saya belum pernah dapat sosialisasinya. Soalnya kepasar itu jam tiga subuh sampai jam enam soreh, jadi belum pernah soalnya kelamaan dipasar”.⁹

Lebih lanjut penulis kembali mewawancara salah satu masyarakat dengan pertanyaan yang sama untuk menambah keterangan.

“Kalau sosialisasi secara langsung itu tidak pernah sih saya rasa selama ini, cuma kalau sosialisasi yang saya baca lewat internet yang diberita biasa saya lihat tentang sampah. Seperti itu”.¹⁰

Merujuk pada hasil wawancara di atas, penulis menilai bahwa langkah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dalam memberikan informasi kepada masyarakat masih kurang efektif dan merata melihat respon dari beberapa masyarakat yang belum mengetahui adanya sosialisasi dan informasi tersebut. Hal ini tentu tidak sejalan dengan amanat Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 23c yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.¹¹

Hal tersebut tentu menimbulkan tugas baru kepada aparat pemerintah khususnya Dinas Lingkungan hidup yang diberikan amanat untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut. Sedikit masukan dari penulis tentang pelaksanaan

⁹Nella, Salah Satu Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Jl. Gabus Kabupaten Pinrang, 24 November 2020.

¹⁰Muh Al-Rasyid Macollilolo, Salah Satu Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Jl. Lombok Kabupaten Pinrang, 19 November 2020.

¹¹Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 23c.

sosialisasi yang dapat digunakan yang mungkin dapat bekerja secara efektif. Mengingat maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dan memberikan motivasi dalam mengatasi persoalan sampah di lingkungan, adapun sosialisasi tersebut dapat dilakukan dalam beberapa cara yang lebih mudah dijangkau dan diketahui oleh masyarakat, yaitu :

1. Pertemuan dalam kelompok kegiatan masyarakat seperti pengajian, arisan, hajatan, dan sebagainya.
2. Kampanye publik, dilakukan dengan cara penyebaran poster dan brosur yang dipasang atau dibagikan di setiap rumah tangga, serta pemasangan spanduk di tempat strategis di lingkungan perumahan.
3. Kunjungan dari rumah ke rumah dengan memperlihatkan leaflet disertai penjelasan tentang penanganan sampah.
4. melalui media massa, yaitu dengan cara membuat postingan di sosial media, iklan layanan publik, dialog di radio, dan workshops.

4.2 Efektivitas Pengelolaan Sampah Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah* di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya. Untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu peraturan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat, karena suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh sang

pembuat aturan atau peraturan itu sendiri. Pemerintah yang memiliki kekuasaan (*power*) dan wewenang atau otoritas (*authority*) untuk mengatur serta ditaati oleh rakyatnya.

Sebagaimana *siyasah dusturiyah* mengatur hubungan antara pemimpin dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *siyasah dusturiyah* terdapat dalam Q.S An-Nisaa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹²

Ayat tersebut menggambarkan bahwa Allah SWT telah memberikan amanah kepada seorang manusia yang ditunjuknya sebagai khalifah atau pemimpin di mukabumi untuk memimpin manusia lainnya, dalam hal ini masyarakat. Apabila pemimpin tersebut memimpin berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya (kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits).

Abdul Hamid Mutawatil membagi ulil amri dalam dua golongan yaitu ulil amri keagamaan yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (mutfi), dan ulil amri

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011), h. 88.

keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan eksekutif. Fachrul Razi berpendapat bahwa ulil amri adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*, dalam fiqh *siyasaḥ dusturiyah* permasalahan ini termasuk dalam bagian bidang *siyasaḥ tasri'iyah* yang mana disebutkan didalamnya adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang berarti perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.¹³

Untuk memimpin suatu masyarakat yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda diperlukan seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan secara baik dan teratur. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.¹⁴

Berdasarkan ayat diatas makna yang terkandung didalam ayat tersebut menurut penulis adalah bahwa seorang khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi

¹³H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kenana, 2003), h. 88.

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011), h. 88.

kemaslahatan bersama. Adanya kebijakan dari pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama. Seperti halnya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan secara sistematis.

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Mengingat kebersihan dan keindahan merupakan segi kehidupan yang perlu ditumbuh kembangkan secara terus menerus baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, agar terwujud lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.

Sebagaimana Firman Allah tentang pentingnya kebersihan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 222 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

”Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.¹⁵

Adapun hadis yang mengatur tentang kebersihan lingkungan yaitu :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَنَظَّفُوا أَفْنَيْتَكُمْ

Terjemahnya :

”Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan)

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011), h. 36.

menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu”. (HR. At-Tirmidzi).¹⁶

Ayat al-qur'an dan hadis diatas menggambarkan pentingnya kebersihan, karena kebersihan merupakan sumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dan Allah SWT adalah dzat yang baik, bersih, mulia, dan bagus. Sebagai umat islam, maka kita harus memiliki sifat yang demikian pula terutama dalam hal kebersihan lingkungan tempat tinggal. Dalam hal ini masyarakat mempunyai kewajiban dalam segala aktifitas yang memberikan kemaslahatan untuk menjaga bumi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh aktifitas manusia di lingkungan hidup. Disamping mempunyai kewajiban masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, sebagaimana yang terkandung dalam Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 23 tentang Hak.

Setiap orang berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan

¹⁶Lufaei, 5 Hadis Nabi Tentang Kebersihan, <https://www.google.com/amp/s/.akurat.co/1232688/nbsp> (Di akses pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 20.18 WITA).

- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.¹⁷

Berdasarkan pasal diatas telah dijelaskan mengenai hak-hak masyarakat dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Jika berbicara mengenai hak tentu hal tersebut tidak lepas dari kewajiban karena hak itu sendiri akan datang apabila kewajiban telah dilaksanakan. Sebagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dengan menerapkan sistem pengelolaan sampah dengan cara :

“Sistem pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup ada beberapa macam cara, yaitu ada yang melalui pengelolaan sampah 3R, pengelolaan sampah 3R seperti ini yaitu, ada beberapa KSM yang ditempatkan di beberapa wilayah Kabupaten Pinrang yaitu di Kecamatan Lembang yang berjumlah satu, Duampanua satu, Mattiro Bulu satu, Paleteang satu, dan yang terakhir Watang Sawitto yang berjumlah tiga KSM, jadi itu sistem yang diolah oleh KSM yang disebut TPS 3R. Dan juga ada yang melalui pengelolaan kompos maksudnya, sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat atau oleh buruh kami yang dimana dipilah antara sampah plastik dan lain-lain yang bisa bernilai ekonomis kemudian sisanya itu, dipilah lagi yang mana bisa dikelola menjadi kompos atau pupuk organik”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Kabupaten Pinrang telah menjalankan kewajibannya dengan menjalankan sistem pengelolaan sampah. Namun sebelumnya perlu diketahui apa saja tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang menurut Perda Nomor 7 Tahun 2013. Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang termuat dalam Bab

¹⁷Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 23.

¹⁸Sultan, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, 18 November 2020.

VI tentang Tugas Lembaga Pengelola Pasal 19, 20, 21, dan 22. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setingkat unit kerja yang mempunyai tugas dalam pengelolaan sampah.
- (3) (3) Unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD).
- (4) (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Desa, Kecamatan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke Desa.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat desa mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkatrukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai desa dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 22

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.¹⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah mengatur tentang tugas atau tanggung jawab lembaga pengelola dalam pengelolaan sampah sebagaimana yang terkandung di dalam Pasal 21 bahwa lembaga pengelola mempunyai tugas memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

Pada faktanya, ketika penulis melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yang telah dibahas di pembahasan sebelumnya, penulis menemukan bahwa masih banyak masyarakat Kecamatan Watang Sawitto yang tidak melakukan pemilahan sampah dan yang lebih memprihatinkan beberapa masyarakat lebih memilih membuang sampahnya ke sungai dikarenakan sampah yang menumpuk dikawasan rumah mereka tidak kunjung diangkut oleh petugas kebersihan dan sebagiannya lagi dikarenakan tidak memiliki tempat pembuangan sampah. Hal tersebut tentu akan menimbulkan masalah lingkungan karena sampah yang dibuang ke sungai akan menumpuk dan menghambat

¹⁹Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 19, 20, 21, dan 22.

aliran sungai sehingga menyebabkan air sungai meluap ketika hujan dan akhirnya terjadi banjir.

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Terjemahnya :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.²⁰

Ayat diatas menggambarkan bahwa terjadinya kerusakan di daratan dan lautan adalah akibat dari ulah tangan manusia sendiri yang sering kali tidak mereka sadari. Allah SWT membiarkan sebagian manusia merasakan dampak negatif akan perbuatannya sendiri karena pada hakikatnya semua musibah adalah peringatan dari Allah agar manusia kembali ke jalan yang benar dan menyadari kesalahannya.

Seperti keterangan Ibu Guntur Lina (46 tahun) yang beralamat Marawi mengatakan bahwa :

“Kalau penumpukan sampah biasa terjadi, biasa banjir sampai lutut karena sampah dibuang di sungai jadi parah sungainya kalau sudah dibuang sampahnya, karena rata-rata orang disini buang sampahnya disungai”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat yang sudah tahu akan dampak dari membuang

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011), h. 409.

²¹Guntur Lina, Salah Satu Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Marawi Kabupaten Pinrang, 24 November 2020.

sampah sembarangan dan dampak dari pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan sistem pengelolaan yang telah dirancang namun tetap melakukannya, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat serta tidak adanya pengawasan serta sanksi hukum yang mengikat masyarakat yang melakukan pembuangan serta pengelolaan sampah yang tidak tepat. Padahal di dalam Pasal 43 tentang Ketentuan Pidana menyatakan bahwa :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.²²

Namun tetap saja fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan melihat masih banyak masyarakat yang tidak melakukan penanganan sampah ditingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah, menyimpan, dan membuang sampah pada tempatnya. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan amanat Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa, setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan serta melarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sebagaimana Firman Allah tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi dalam pengertian berbuat kemungkaran terdapat dala Q.S Al-A'raaf ayat 56 :

²²Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 43 ayat (1) dan (2).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya :

“Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.²³

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Dengan menanamkan perasaan takut terhadap siksaan-Nya karena sesungguhnya rahmat Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan dan menjahui larangannya-Nya. Sesungguhnya menjaga lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi dan menjaga lingkungan hidup. Selain manusia bertanggungjawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggungjawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Karena peran manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat Islam.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penarikan sanksi, penulis kembali melakukan wawancara dengan Bapak Sultan, S.E. (54 tahun) yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Sampah tentang apakah telah diterapkan sanksi bagi masyarakat yang kedapatan melanggar perda tentang pengelolaan sampah.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011), h. 158.

“Untuk sekarang ini sanksinya belum ada, paling kita kasi pengertian dengan ditegur secara baik bahwa yang dilakukan itu adalah kesalahan besar”.²⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sanksi bagi masyarakat yang kedapatan melanggar peraturan yang terdapat didalam perda tersebut belum diterapkan sebagaimana mestinya, hal inilah yang menjadi alasan utama bagi masyarakat dapat leluasa membuang sampah dan tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik, karena tidak ada sanksi hukum dan efek jera yang didapatkan ketika melakukannya. Terlebih masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Seperti keterangan Bapak Muh Al-Rasyid Macollilolo (31 tahun) yang mengatakan bahwa :

“Kalau larangan yang kaya namanya membuang sampah kan perilaku yang tidak baik toh, tapi kita sebagai masyarakat mau tidak mau daripada ribet, mending kita buang sendiri seperti itu kalau saya, dan yah saya tahu kalau membuang sampah itu dilarang, tapi yang saya tidak tahu itu tentang aturan-aturannya istilahnya tentang denda-dendanya dan kalau soal aturan-aturan begitu saya kurang tahu”.²⁵

Dari hasil wawancara diatas penulis kembali mempertanyakan efektivitas hukum dari peraturan tersebut. Untuk menjawabnya penulis akan mengutip pendapat efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum

²⁴Sultan, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, 18 November 2020.

²⁵Muh Al-Rasyid Macollilolo, Salah Satu Masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Jl. Lombok Kabupaten Pinrang, 19 November 2020.

merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.²⁶

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidanya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Berdasarkan uraian diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu hukum terletak pada penegak hukum dan masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa penegakan hukum berupa sanksi bagi pelanggar peraturan Perda tentang Pengelolaan sampah belum diterapkan di lingkungan masyarakat terlebih belum adanya pemberitahuan mengenai sanksi tersebut, masyarakat masih sangat asing dengan Perda yang didalamnya termuat sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Sehingga hal ini membuat masyarakat menjadi acuh terhadap kesalahan yang mereka lakukan dan tidak memikirkan dampak kedepannya karena merasa tidak mempunyai tanggung jawab akan perbuatannya.

²⁶Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi* (Remaja Karya: Bandung, 1985), h. 7.

²⁷Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), h. 80.



